



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kendi Mantiri
2. Tempat lahir : Raraatean
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Raratean Jaga VI Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tiada

Terdakwa Kendi Mantiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Adrianus Hobih, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., keduanya Advokat pada Klinik Bantuan Hukum Kasalang Center yang beralamat di Kalasey Dua Jaga V berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pid.Sus /2021/PN Amr tanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Amr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KENDI MANTIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KENDI MANTIRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah pisau badik berbentuk keris dengan ciri-ciri sarung yang terbuat dari kayu dan di ikati kain berwarna merah pada sarung dan cincin pisau dengan panjang keseluruhan pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) cm, lebar besi 1,8 (satu koma delapan) cm. gagang terbuat dari kayu yang di ukir dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) cm dan berujung runcing.
(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa KENDI MANTIRI membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (Lima Ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan Terdakwa dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KENDI MANTIRI, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar Pukul 23.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan Gereja Katolik Desa Tambelang Jaga I Kecamatan Maesaan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat petugas kepolisian sektor tompasobaru melakukan operasi kepolisian keamanan di Desa Tambelang karena terdapat laporan bahwa ada perkelahian antar kelompok di Desa tersebut, kemudian petugas melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Tambelang menuju ke Desa Liningan dan pada saat itu petugas memberhentikan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, pada saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras (mabuk) dan di dapati barang bukti berupa sebilah pisau badik yang panjang keseluruhan 17,5 cm, gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 3,5 cm, lebar 1,8 cm dan panjang besi kuning 10 cm yang berujung tajam tersimpan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polsek Tompasobaru untuk pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai atau membawa senjata tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roger Moningka di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.50 WITA di Desa Tambelang Jaga I Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di depan Gereja Katolik saksi bersama dengan anggota Polri lainnya, yaitu saksi Adriyanto Paputungan sedang melaksanakan operasi di Desa Tambelang karena sebelumnya telah terjadi perkelahian antara Desa Tambelang dan Desa Liningaan, kemudian saksi dan saksi Adriyanto Paputungan melihat dan memberhentikan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Tambelang menuju Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liningaan, kemudian Terdakwa diperiksa dan didapati sebilah pisau badik berbentuk keris yang disembunyikan di pinggang Terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan saksi Adriyanto Paputungan membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tompasobaru untuk diamankan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik berbentuk keris dengan ciri-ciri sarung yang terbuat dari kayu dan di ikati kain berwarna merah pada sarung dan cincin pisau dengan panjang keseluruhan pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) cm, lebar besi 1,8 (satu koma delapan) cm. gagang terbuat dari kayu yang di ukir dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) cm dan berujung runcing yang diperlihatkan di persidangan adalah yang dibawa Terdakwa saat diperiksa saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa senjata tajam tanpa alasan tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk) pada saat membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat saksi menangkap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Adriyanto Paputungan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan atas tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.50 WITA di Desa Tambelang Jaga I Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di depan Gereja Katolik;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa yaitu Pria bernama Kendi Mantiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin dengan cara yaitu Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut di saku depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut berupa sebilah pisau badik berbentuk keris dengan sarung yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa didapati membawa 1 (satu) buah senjata tajam tanpa ijin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didapati membawa senjata tajam tersebut pada saat Saksi melakukan operasi bersama dengan anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tompasobaru untuk diamankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa ada Saksi lain yang mengetahui tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu saksi Roger Moningka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.50 WITA di Desa Tambelang Jaga I Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di depan Gereja Katolik, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) anggota polisi yaitu Saksi Roger Moningka bersama Saksi Adriyanto Paputungan yang saat itu sedang melaksanakan operasi di Desa Tambelang, kemudian Terdakwa diperiksa dan didapati di saku celana Terdakwa ada sebilah pisau badik berbentuk keris, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Roger Moningka dan Saksi Adriyanto Paputungan membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tompasobaru untuk diamankan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik berbentuk keris dengan ciri-ciri sarung yang terbuat dari kayu dan di ikati kain berwarna merah pada sarung dan cincin pisau dengan panjang keseluruhan pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) cm, lebar besi 1,8 (satu koma delapan) cm. gagang terbuat dari kayu yang di ukir dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) cm dan berujung runcing yang diperlihatkan di persidangan adalah yang dibawa Terdakwa saat diperiksa Saksi Roger Moningka bersama Saksi Adriyanto Paputungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa pisau badik tersebut Terdakwa temukan di pinggir jalan sekitar 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk) pada saat membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik berbentuk keris dengan ciri-ciri sarung yang terbuat dari kayu dan di ikati kain berwarna merah pada sarung dan cincin pisau dengan panjang keseluruhan pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) cm, lebar besi 1,8 (satu koma delapan) cm. gagang terbuat dari kayu yang di ukir dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) cm dan berujung runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.50 WITA di Desa Tambelang Jaga I Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di depan Gereja Katolik, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) anggota polisi yaitu Saksi Roger Moningga bersama Saksi Adriyanto Paputungan yang saat itu sedang melaksanakan operasi di Desa Tambelang, kemudian Terdakwa diperiksa dan didapati di saku celana Terdakwa terdapat 1 (satu) buah pisau badik berbentuk keris dengan ciri-ciri sarung yang terbuat dari kayu dan di ikati kain berwarna merah pada sarung dan cincin pisau dengan panjang keseluruhan pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) cm, lebar besi 1,8 (satu koma delapan) cm. gagang terbuat dari kayu yang di ukir dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) cm dan berujung runcing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa pisau badik tersebut;
- Bahwa pisau badik tersebut Terdakwa temukan di pinggir jalan sekitar 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk) pada saat membawa pisau badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk Tanpa Izin (*Slagsteek of Stootwapen*) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materil dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama Kendi Mantiri yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk tanpa Izin (*Slagsteek of Stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, sehingga cukup salah satu perbuatan yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.50 WITA di Desa Tambelang Jaga I Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di depan Gereja Katolik, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) anggota polisi yaitu Saksi Roger Moningka bersama Saksi Adriyanto Paputungan yang saat itu sedang melaksanakan operasi di Desa Tambelang,



kemudian Terdakwa diperiksa dan didapati di saku celana Terdakwa terdapat 1 (satu) buah pisau badik berbentuk keris dengan ciri-ciri sarung yang terbuat dari kayu dan di ikati kain berwarna merah pada sarung dan cincin pisau dengan panjang keseluruhan pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) cm, lebar besi 1,8 (satu koma delapan) cm. gagang terbuat dari kayu yang di ukir dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) cm dan berujung runcing. Menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa ini termasuk dalam perbuatan membawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 1 (satu) buah pisau badik berbentuk keris dengan ciri-ciri sarung yang terbuat dari kayu dan di ikati kain berwarna merah pada sarung dan cincin pisau dengan panjang keseluruhan pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) cm, lebar besi 1,8 (satu koma delapan) cm. gagang terbuat dari kayu yang di ukir dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) cm dan berujung runcing termasuk kategori sebuah senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk pisau, maka terhadap pisau tersebut dapat dianggap atau dipandang sebagai senjata tajam atau setidaknya tidaknya sebagai senjata penusuk;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pisau badik berbentuk keris dengan ciri-ciri sarung yang terbuat dari kayu dan di ikati kain berwarna merah pada sarung dan cincin pisau dengan panjang keseluruhan pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) cm, lebar besi 1,8 (satu koma delapan) cm. gagang terbuat dari kayu yang di ukir dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) cm dan berujung runcing bukanlah merupakan barang pusaka atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa atau sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa dalam membawa pisau tersebut tidak disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang, selain itu pisau badik tersebut Terdakwa temukan di pinggir jalan sekitar 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap sehingga Terdakwa juga bukanlah sebagai petugas yang berwenang atau diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membawa senjata tajam atau senjata penusuk, maka Terdakwa dipandang sebagai orang yang membawa senjata penikam atau senjata penusuk tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik berbentuk keris dengan ciri-ciri sarung yang terbuat dari kayu dan di ikati kain berwarna merah pada sarung dan cincin pisau dengan panjang keseluruhan pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) cm, lebar besi 1,8 (satu koma delapan) cm. gagang terbuat dari kayu yang di ukir dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) cm dan berujung runcing merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saat melakukan tindak pidana, Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol yang dapat mempengaruhi pikiran Terdakwa dalam menggunakan senjata tajam yang dibawanya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Kendi Mantiri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk tanpa izin**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik berbentuk keris dengan ciri-ciri sarung yang terbuat dari kayu dan di ikati kain berwarna merah pada sarung dan cincin pisau dengan panjang keseluruhan pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) cm, lebar besi 1,8 (satu koma delapan) cm. gagang terbuat dari kayu yang di ukir dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) cm dan berujung runcing; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliawanti Umboh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Florencia Timbuleng, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Dearizka, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yuliawanti Umboh, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)